



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 4/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Khairul Rasyid alias Rasyid bin Supriyadi;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 23 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Balai Jaya RT 007 RW 001 Kelurahan
Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Parino alias Gopar bin Tarmin;
2. Tempat Lahir : Aek Nabara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 6 November 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau Sumut KM.25 RT 006
Kelurahan Balam Sempurna Kota
Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : Ashari alias Ashari bin Sahman Butar Butar;
2. Tempat Lahir : Balai Jaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 5 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sei Bacang RT 002 RW 001
Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai
Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
8. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Pada tingkat banding Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Coky Roganda Manurung, S.H., dan Rohadi, S.H., Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, berkedudukan di Jalan Rambutan Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 Desember 2023 dalam register No. 539/P.SK/2023/PN Rhl;

Berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, No. Reg. Perkara : PDM-173/L.4.20/Enz.2/09/2023 tanggal 14 September 2023, Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 4/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 4/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl, Kamis tanggal 7 Desember 2023;
- Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, No. Reg. Perkara : PDM-173/L.4.20/Enz.2/09/2023 tanggal 28 November 2023, yang pada pokok tuntutannya adalah sebagai berikut:

MENUNTUT:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Khairul Rasyid Alias Rasyid Bin Supriyadi bersama-sama dengan Terdakwa II Parino Alias Gopar Bin Tarmin, Terdakwa III Ashari Alias Ashari Bin Sahman Butar Butar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Khairul Rasyid Alias Rasyid Bin Supriyadi bersama-sama dengan Terdakwa II Parino Alias Gopar Bin Tarmin, Terdakwa III Ashari Alias Ashari Bin Sahman Butar Butar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (enam) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya;
 - 1 (satu) buah Mancis tanpa kepala warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna silver.Dirampas untuk negara
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor:446/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 7 Desember 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Khairul Rasyid alias Rasyid bin Supriyadi, Terdakwa 2 Parino alias Gopar bin Tarmin dan Terdakwa 3 Ashari alias Ashari bin Sahman Butar Butar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa 3 selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Paket Plastik Bening yang berisikan Kristal Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih (Bong);
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya;
 - 1 (satu) Buah Mancis Tanpa Kepala Warna Ungu;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 Warna Silver;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta Pid/2023/PN Rhl jo Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2023, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor:446/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 07 Desember 2023, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2023 seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor95/Akta.Pid/2023/PN Rhl, Jo. Nomor:446/Pid.Sus/2023/PN Rhl;

- Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding (*Inzage*) Nomor: 96/Akta.Pid/2023/PN Rhl Jo. Nomor:446/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 20 Desember 2023 dan tertanggal 21 Desember 2023, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan haknya selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas Banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 96/Akta.Pid/2023/PN Rhl jo Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rohil yang menarangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori banding ;
- Relas penyerahan memori banding Nomor 94/Akta Pid/2023/PN Rhl jo Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl, yang diucapkan pada tanggal 7 Desember 2023, ternyata masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tatacara dan persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan segala alasan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sebagaimana terurai lengkap didalam memori bandingannya pada akhirnya memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding/ Terdakwa 1 Khairul Rasyid alias Rasyid bin Supriyadi, Terdakwa 2 Parino alias Gopar bin Tarmin dan Terdakwa 3 Ashari alias Ashari bin Sahman Butar Butar tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 7 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan **Terdakwa I KHAIRUL RASYID Alias RASYID Bin SUPRIYADI, Terdakwa II PARINO Alias GOPAR Bin TARMIN dan Terdakwa III ASHARI Alias ASHARI Bin SAHMAN BUTAR BUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu untuk dirinya sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Paket Pelastik Bening yang berisikan Kristal Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Buah Botol Pelastik Warna Putih (Bong);
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya;
 - 1 (satu) Buah Mancis Tanpa Kepala Warna Ungu 1 (satu) buah botol plastik bening tutup orange disambung pipet yang diduga alat hisab narkotika jenis sabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 Warna Silver;
Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian keberatan yang dikemukakan Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam memori bandingnya ternyata tidak mengajukan hal-hal yang baru yang dapat dipedomani ataupun dijadikan dasar untuk merobah apalagi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut, secara esensinya materi keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai maupun mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uaian pertimbangan diatas, kiranya Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, harus dijatuhi Pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara atas kesalahannya, sehingga cukup beralasan apabila diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan menurut aturan hukum, kepada masing-masing Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 7 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing Terdakwa adalah sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis tanggal 25 Januari 2024** oleh kami : **Abdul Hutapea, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Aswijon, S.H., M.H** dan **H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Suyatno, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Aswijon, S.H., M.H.

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.,

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)